

**ANALISIS PERILAKU KONSUMTIF SANTRI DALAM PENERAPAN
CASHLESS PAYMENT PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS
PONDOK PESANTREN MADURA)**

Nor Mohammad Maulana¹, Fahrurrozi², Moh Rizal Alfarisi³

**^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura,
Pamekasan**

**³Faculty of Economics and Administrative Sciences, Karabuk University, Karabuk,
Turkey**

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji perilaku konsumtif santri di dalam penerapan *cashless payment* di Pondok Pesantren Madura, dengan perspektif *maqashid syariah* yang seharusnya selaras dengan prinsip *Hifdz ad-din, Hifdz an-nafs, Hifdz al-aql, Hifdz an-nasl, Hifdz al-maal*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*, yang melibatkan wawancara semi-terstruktur dan observasi. Populasi dalam penelitian ini ialah santri aktif, pengurus, asatidz, dan alumni dari pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, Al-Amien Prenduan Sumenep, dan Nazhatut Thullab Sampang. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui pola perilaku konsumtif dan dampak penerapan *cashless payment system*. Hasil kajian menunjukkan bahwa santri cenderung berperilaku konsumtif, terutama dalam pembelian *fashion, snack*, dan produk *skincare*, yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Implikasi dari hasil penelitian ini menekankan pentingnya literasi keuangan dan pemahaman *maqashid syariah* untuk meminimalisir perilaku konsumtif yang berlebihan di lingkungan santri, serta mendorong manajemen keuangan yang lebih baik.

Kata Kunci:

cashless payment, maqashid syariah, perilaku konsumtif, pondok pesantren, santri.

Abstract

This article aims to examine the consumptive behavior of Islamic boarding school students in the implementation of cashless payments at the Madura Islamic Boarding School, from the perspective of maqashid syariah, which should be in line with the principles of Hifdz ad-din, Hifdz an-nafs, Hifdz al-aql, Hifdz an-nasl, and Hifdz al-maal. This study employs a qualitative approach using field research methods, including semi-structured interviews and observations. The population in this study consists of active students, administrators, teachers, and alumni from the Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, Al-Amien Prenduan Sumenep, and Nazhatut Thullab Sampang Islamic Boarding School. Data was analyzed descriptively to identify patterns of consumer behavior and the impact of the implementation of the cashless payment system. The results of the study indicate that students tend to exhibit consumptive behavior, particularly in the purchase of fashion items, snacks, and skincare products, influenced by both internal and external factors. The implications of this research emphasize the importance of financial literacy and an understanding of the objectives of Islamic law to minimize excessive consumptive behavior among students, as well as to promote better financial management.

Keywords:

cashless payment, consumptive behavior, islamic boarding schools, maqashid sharia, students.

Pendahuluan

Konsumsi adalah satu hal yang tidak bisa lepas dari manusia untuk tercapainya kebutuhan sehari-hari. Dengan semakin mudahnya akses untuk melakukan konsumsi terjadi pergeseran perilaku dari konsumsi menjadi konsumtif. Perilaku konsumtif ini seharusnya dihindari oleh setiap individu khususnya santri yang dikategorikan sebagai seorang remaja yang belajar dan paham agama yang seharusnya dapat membedakan kebutuhannya sesuai dengan pedoman Islam menjadi tiga bagian, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyah* (Abdurrahman, 2020).

Hal ini bukan hanya sebuah konsep semata namun sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syariah sebagaimana arti *maqashid syariah* adalah maksud yang telah ditetapkan oleh syariah untuk tercapainya masalah manusia di dunia maupun di akhirat (Fauzan & Imawan, 2023). Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat peningkatan konsumsi per maret 2024 (BPS, 2024) dari masyarakat Indonesia dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2023). Hal yang lebih spesifik pun terjadi di lingkungan pondok pesantren bahwa santri juga berperilaku konsumtif yang mengakibatkan sifat berlebihan, yang pada akhirnya timbul sifat *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabzir* (boros) (Hasanah & Abrori, 2023). Fenomena konsumtif santri ini bisa terjadi ketika santri tersebut belum cakap untuk mengklasifikasikan kebutuhannya, sehingga terjadi perilaku tersebut. Hal yang menarik untuk diteliti pula adalah hal ini terjadi di lingkungan pondok pesantren madura yang secara geososial madura adalah suatu wilayah jauh dari keramaian kota metropolitan yang seharusnya mereka lebih sulit untuk mengikuti berbagai *trend* konsumtif yang ada.

Pondok pesantren sebagai wadah santri dalam menimba ilmu juga *welcome* dengan perkembangan zaman seperti keterbukaanya menerapkan *cashless payment* (Rofiki, 2022) yang sejalan dengan program Bank Indonesia yaitu Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) (Atmaja & Paulus, 2022), diharapkan terwujudnya efisiensi, transparansi dan keamanan pembayaran, serta dapat meminimalisir perilaku konsumtif santri (Rosa & Sugiono, 2022). Digitalisasi juga banyak

disambut baik oleh berbagai pondok pesantren salah satunya di Pondok Modern Tazakka, Batang, Jawa Tengah yang diperuntukkan dapat mengenalkan santrinya terhadap modernisasi sehingga dapat mempermudah dalam pengiriman uang saku santri, zakat, wakaf, menabung dan lainnya. (Darmawan et al., 2024). Karena pada dasarnya santri tidak hanya harus belajar dan mengamalkan IMTAQ namun, juga perlu melek terhadap IPTEK dengan tetap berpedoman "*al-muhafadhotu 'alal qodimi sholih, wal akhdu bil jadidil ashlah*" (menjaga tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik (Mukarrom & Thoyib, 2023)).

Penerapan inovasi *cashless payment* ini sudah seharusnya diterapkan di berbagai pesantren agar dapat menjadi jalan keluar atas problematika keuangan yang ada di pondok pesantren dan dapat menjadi bahan untuk literasi keuangan digital santri. Kendatipun sudah ada beberapa penelitian tentang penerapan *cashless payment* di pondok pesantren, sebagian penelitian masih bersifat universal dan tidak spesifik terhadap bagaimana penerapan *cashless payment* ini berdampak terhadap konsumtif santri, serta belum ada yang mengkaji ketika fenomena ini dipandang dari kacamata *maqashid syariah*. Maka, penelitian ini menjadi pelengkap dari kekurangan penelitian sebelumnya dengan menganalisis dampak penerapan *cashless payment* terhadap santri serta tak luput bagaimana *maqashid syariah* memandang fenomena ini yang didukung juga oleh pendapat ulama *maqashid syariah* kontemporer.

Keterbukaanya pengelola pesantren mengadopsi kemajuan teknologi sistem pembayaran ini, perlu adanya kajian ulang tentang bagaimana dampak dari penerapan *cashless payment* ini terhadap konsumtif santri? Bagaimana berjalannya sistem ini di lingkungan pondok pesantren? Dan yang paling penting adalah bagaimana *maqashid syariah* memandang *cashless payment* ini diterapkan di pondok pesantren terhadap gaya konsumtif santri? Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perilaku konsumtif santri di Pondok Pesantren Madura dengan diterapkannya sistem *cashless payment* dalam pembelanjaan santri dengan mengintegrasikan

pemikiran *maqashid syariah* sebagai pedoman dalam penelitian ini.

Maka dari itu, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk memberikan wawasan lebih mendalam terhadap dampak dari penerapan *cashless payment* di pesantren dengan menganalisis dari perspektif *maqashid syariah* supaya tidak hanya berorientasi terhadap efisiensi pembayaran, dan pengembangan layanan saja, tetapi bagaimana *maqashid syariah* memandangnya dengan lima aspek utama *maqashid syariah* (*Hifdz ad-din, Hifdz an-nafs, Hifdz al-aql, Hifdz an-nasl, Hifdz al-maal*) sehingga diharapkan penerapan inovasi pembayaran ini sejalan dengan misi Bank Indonesia, Pondok pesantren serta sesuai dengan etika dan norma ajaran agama Islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan) dengan metode penelitian kualitatif. *Field research* atau penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung ke lokasi penelitian menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian, informan, atau responden menggunakan aspek pengumpulan seperti wawancara, observasi, angket, dokumentasi dan lain sebagainya (Rahmadi, 2011; Ahmad, 2020). Esensi dari metode penelitian *field research* adalah cara untuk mendapatkan dengan lebih realistis dan spesifik tentang fenomena yang terjadi di tengah kehidupan masyarakat (Mardalis, 1995).

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menganalisis dan memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan mendalam tentang problem dunia nyata dan dapat membantu menemukan jawaban dari pertanyaan seperti 'mengapa' dan 'bagaimana' dengan mengumpulkan persepsi, pengalaman, dan perilaku partisipan atau objek penelitian (Tenny et al., 2017; Moser & Korstjens, 2017). Metode kualitatif digunakan pada penelitian ini sejalan dengan pendapat Creswell, yaitu dengan memberikan hasil dari penelitian berdasar realitas yang ada di lapangan serta diperoleh dengan mengamati data yang diperoleh dari pandangan subjek penelitian. Selanjutnya, dideskripsikan dengan lebih

spesifik dalam laporan penelitian (Fiantika et al., 2022).

Penelitian ini menggunakan cakupan data yaitu primer yang diperoleh dengan cara wawancara semi-terstruktur, dan observasi. Terdapat beberapa lokasi penelitian di pondok pesantren pulau Madura yang menerapkan *cashless payment* diantaranya pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, Al-Amien Prenduan Sumenep, dan Nazhatut Thullab Sampang. Beberapa pondok pesantren ini dipilih karena merupakan salah satu pondok pesantren terbesar dan tertua di madura serta sering kali menjadi kiblat reformasi dari berbagai pondok pesantren lainnya. Objek dari penelitian ini adalah santri aktif, pengurus, asatidz, dan alumni dari pondok pesantren tersebut baik santri putri maupun santri putra dengan rentang usia kisaran 13-20 tahun, rata-rata santri yang kami jadikan informan tinggal di pondok pesantren selama 2-4 tahun.

Hasil dan Pembahasan

Perilaku Konsumtif

Manusia dengan keterlekatannya dengan hawa nafsu membuatnya selalu berkeinginan untuk memuaskan dirinya dengan berbagai hal. Manusia sebagai *homo economicus* adalah sosok yang rasional dan liberas dalam memilah dan memilih keinginannya untuk memperoleh maksud tertentu.

Tentunya manusia harus dapat lebih rasional dalam setiap perilakunya dalam menentukan sumber daya yang ada. Namun, pada hakikatnya perilaku konsumsi manusia secara khusus lebih mengarah pada perilaku konsumtif (Nurbaeti, 2022). Perilaku adalah respon dari manusia yang bukan hanya terlihat pada perkataan dan postur tubuhnya, namun terlihat juga pada sikapnya (Puteri et al., 2022). Lebih lanjut, Perilaku konsumtif adalah perilaku membeli atau menggunakan jasa tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu urgensi dan manfaat dari barang dan jasa tersebut secara berlebihan atau bahkan tidak rasional (Hanum, 2017; Dewi, 2024; Indriyani et al., 2022). Adapun Ancok (dikutip dari Wardani & Anggadita, 2022) memberikan pengertian tentang perilaku konsumtif sebagai

kecenderungan seseorang untuk melakukan konsumsi tanpa batas, tidak dapat dipungkiri seseorang lebih memprioritaskan emosional dibandingkan dengan faktor rasionalnya.

Menurut fromm terkait pengertian perilaku konsumtif adalah hasrat yang semakin mendalam untuk mendapatkan barang atau jasa tanpa memikirkan manfaatnya dan hanya berdasar pada kepemilikan yang lebih daripada orang lain, guna memperlihatkan harta yang mencolok (dikutip dari Paujiah & Ariani, 2023).

Perilaku konsumtif terjadi karena konsumtif sendiri sudah menjadi bagian dari gaya hidup yang dibarengi dengan kemajuan industrialisasi yang pesat, ditandai dengan terjadinya hasil produksi massal yang membutuhkan banyak konsumen. Media menjadi suatu hal yang strategis dalam memikat konsumen untuk membeli, disanalah media menjadi wadah maraknya perilaku konsumtif (Lestarina et al., 2017).

Perilaku konsumtif bisa terjadi ketika seseorang tidak dapat membedakan antara kebutuhan (*Need*), dan keinginan (*Want*):

- a. Kebutuhan (*Need*) adalah suatu hal yang harus segera terpenuhi. Secara universal kebutuhan ini mencakup sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini adalah hakikatnya kebutuhan biologis manusia seperti; makanan, tempat tinggal, air dan kesehatan.
- b. Keinginan (*Want*) adalah suatu hasrat yang diinginkan untuk menjadi pemuas kebutuhan individu secara spesifik yang disebabkan oleh kepribadian, budaya dan sosial. Keinginan manusia tidak akan ada habisnya terlebih didorong oleh kekuatan sosial yang tinggi meskipun hakikatnya kebutuhan manusia sedikit (Athallah et al., 2023; Camfield & Guillen-royo, 2009).

Ada beberapa aspek yang menyebabkan terjadinya perilaku konsumtif, diantaranya;

a. Faktor internal

Faktor internal ini melingkupi dua sebab yaitu psikologis dan pribadi. Motivasi, persepsi, dan kepercayaan menjadi pendorong seseorang melakukan perilaku konsumtif. Seseorang yang telah memiliki

motivasi yang kuat untuk membeli suatu produk terkadang membuatnya lupa untuk membeli secara rasional. Motivasi memiliki kedekatan dengan persepsi yang dimiliki oleh seorang individu jika persepinya sangat kuat untuk memiliki suatu produk maka motivasi untuk membeli suatu produk pun juga seperti itu.

Faktor kepribadian yang dipicu oleh umur, profesi, keadaan ekonomi, karakter dan jenis kelamin. Umur yang masih dikategorikan remaja akan memiliki tingkat konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang dikategorikan dewasa karena mudah terlena dengan rayuan iklan. Profesi dan keadaan ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam menciptakan perilaku konsumtif. Bagi individu yang memiliki profesi dan keadaan ekonomi yang cerah akan lebih condong untuk berperilaku konsumtif dibandingkan dengan seseorang yang keadaan ekonomi dan profesi yang kurang mapan, tentu ia akan memprioritaskan sisi rasional dibanding sisi emosionalnya (Rasyid, 2019; Riswanto et al., 2023).

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal juga menjadi indikator terjadinya perilaku konsumtif. Ada beberapa hal yang memicu faktor eksternal terhadap perilaku konsumtif yang melingkupi kebudayaan, kelas sosial, dan keluarga. Kebudayaan menjadi salah satu sebab terjadinya perilaku konsumtif karena menjadi faktor dalam menentukan terhadap generasi berikutnya untuk memilih keinginan perilaku seseorang.

Kelompok sosial terbagi atas 3 golongan yaitu golongan atas menengah, dan golongan bawah. Golongan menengah dan atas dikategorikan terhadap kelompok yang memiliki perilaku konsumtif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok sosial golongan bawah. Dalam perilaku konsumtif keluarga menjadi unit masyarakat terkecil yang dapat memberi pengaruh yang tinggi terhadap keputusan berbelanja (Melinda et al., 2021).

Perilaku konsumtif juga terjadi karena beberapa beberapa komponen seperti *impulsive buying* (pembelian impulsif), pemborosan, *non-rational buying* (pembelian tidak rasional) (Fadillah et al., 2020), mudah

terbujuk rayuan, kesenangan, dan kepuasan (Anggraini et al., 2019).

Tingkatan konsumtif terbagi menjadi tiga tingkatan (Ihsan & Mukrimah, 2023):

- Tingkat Konsumtif Tinggi: Tingkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu latar belakang keluarga, gengsi, mengikuti *trend*, teman gaul, lebih memprioritaskan keinginan daripada kebutuhan.
- Tingkat konsumtif sedang: Tingkatan ini disebabkan oleh pengaruh orang-orang sekitar.
- Tingkat Konsumtif Rendah: Tingkatan ini disebabkan ia mampu memajemen keuangan dengan baik sehingga dapat mengkonsumsi sesuatu dengan sederhana dan sesuai kebutuhannya saja.

Banyaknya faktor yang mengakibatkan perilaku konsumtif semakin menjadi fenomena yang kompleks maka perlu adanya pendekatan-pendekatan yang konkrit dengan melibatkan beberapa indikator diantaranya agama, pendidikan, kesadaran dan kontrol diri.

Sebenarnya al-Quran sudah mewanti-wanti manusia agar bisa mengontrol dirinya dari perilaku konsumtif, tertuang dalam ayat:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا
 “Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا
 “Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.” (QS. Al-Isra’ : 26-27)

Allah juga melarang hambanya berperilaku tinggi hati atau berkepala besar ketika ia bermaksud untuk bersikap konsumtif demi pengakuan sosial atau gaya, seyogianya ia bisa menahan dirinya, seperti tertuang dalam ayat:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
 “Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan

membanggakan diri.” (QS. Lukman:18) (RI, 2002)

Ayat ayat di atas semestinya sudah memberikan pemahaman yang jelas bagi seseorang akan bahaya dari perilaku konsumtif, seseorang harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta bisa mengklasifikasikan antara kebutuhan primer, sekunder dan tersier yang tentunya tetap mengedepankan kebutuhan primer.

Empat pondok pesantren yang kami teliti sudah menerapkan peraturan batas maksimal belanja santri yang sudah di atur dalam sistem, diharapkan dengan pembatasan ini dapat meminimalisir perilaku konsumtif santri, berikut adalah pembatasan nominal belanja santri sebagai berikut:

- Pondok pesantren Al-Amien preduan 100 ribu rupiah perminggu.
- Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata 50 ribu rupiah perminggu.
- Pondok pesantren Nazhatut Thullab Sampang SMP 250 ribu rupiah SMA 300 ribu rupiah perbualan.

Tabel 1. Data Pembelian Santri

No	Nama Inisial	Yang Sering Dibelanjakan
1	Santri SY	Sandal, snack, dan gorengan
2	Santri AA	Sabun dan baju
3	Santri KU	Sarung, baju dan face wash
4	Santri AF	Gorengan dan ATK
5	Santri AD	Kaos olahraga, sandal dan sabun mandi
6	Santri NH	Sarung dan snack
7	Santri KH	Gorengan, snack dan kitab
8	Santri TD	Hem dan aksesoris
9	Santri AS	Baju koko, minuman
10	Santri BT	Gorengan ATK
11	Asatidz AZ	Snack dan sarung
12	Asatidz AF	Face wash, sarung dan aksesoris
13	Pengurus KM	Hem, sarung dan sabun
14	Pengurus FR	Koko, batik dan sarung

Berdasarkan data penelitian, santri melakukan perilaku konsumtif untuk membeli barang-barang dengan urutan barang yang banyak dibeli adalah; urutan yang pertama yaitu *fashion* atau pakaian, urutan kedua adalah snack yang berlebihan, dan urutan ketiga adalah *skincare*. Mayoritas dari informan yang

diwawancarai, mereka melakukan perilaku konsumtif karena pengaruh eksternal, pengaruh sosial sangat berdampak signifikan terhadap perilaku konsumtif santri karena pondok pesantren merupakan tempat perkumpulan yang erat dan saling berdampak satu sama lain, mayoritas populasinya adalah masih dalam masa remaja. Remaja adalah masa dimana terjadi masa transisi seseorang dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, perkembangan fisik, mental, emosional dan sosial menjadi ciri-ciri seseorang memasuki masa tersebut dan menurut PBB kisaran umur 15-24 tahun (Anggraini et al., 2022; Krishnan & Sethuramalingam, 2017). Masa remaja adalah masa seseorang mudah terpengaruh oleh orang sekitar atau teman sebaya (Hidayanti et al. 2023). Mereka diajak untuk melakukan konsumtif dan atau karena terlena dengan kemewahan produk teman yang lain padahal ia belum termasuk ke kategori membutuhkan barang yang dibeli.

Cashless Payment

Cashless adalah terminologi yang digunakan untuk mempresentasikan transaksi keuangan yang tidak lagi menggunakan uang secara fisik, baik berupa kertas maupun logam. Konsep *cashless society* digunakan untuk menyebar luaskan penggunaan *casless* agar masyarakat tidak lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi finansial. *Cashless society* diistilahkan kepada masyarakat yang lebih cenderung bertransaksi menggunakan non-tunai daripada menggunakan uang *cash* (Hidayah et al., 2023; Azifi et al., 2023).

Cashless payment adalah setiap akad transaksi finansial yang dikerjakan tanpa menggunakan uang kartal seperti uang kertas dan logam, namun memanfaatkan sarana elektronik misalnya transaksi melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri), kartu kredit, kartu debit (Lenniawati & Anastasia, 2020), serta transaksi yang memanfaatkan teknologi tinggi semisal perbankan elektronik, perdagangan elektronik (*e-commerce*), atau pembayaran elektronik (*e-payment*) (Marlina et al., 2021).

Banyak faktor utama penyebab pesatnya penerapan *cashless payment* dapat diterima di tengah masyarakat seperti, efisiensi dan fleksibilitas pembayaran, kemudahan bertransaksi tanpa membawa uang tunai, serta

dapat melakukan transaksi internasional tanpa harus repot mengkonversi mata uang, sehingga penerapan *cashless payment* ini dapat berjalan lancar diterima dan diterapkan oleh masyarakat secara pesat (Zargar et al., 2023).

Survei yang dilakukan oleh Salma Rositasari menunjukkan bahwa *cashless payment* sudah ada sejak lama yaitu mulai diperkenalkan sejak 2007 (Sitompul et al., 2022), dan akhir-akhir ini penggunaan *cashless payment* di Indonesia semakin menjulang secara signifikan sebab adanya *cashless payment* secara digital dan kartu, terlebih lagi dari masa pandemi yang lalu. Hal ini tampak dari semakin melesatnya *cashless payment* yang ada di Indonesia, menurut data yang terdapat dalam Bank Indonesia ada sebanyak 63 penyedia pembayaran secara *e-money* di Indonesia pada tahun 2021, naik sekitar 8 penyedia daripada 2020, yakni sebanyak 55. Sementara penyedia jasa kartu debit pada tahun 2020 sebanyak 109, dan penyedia jasa kartu kredit sejumlah 25 pada tahun 2019.

Cepatnya kecanggihan *cashless payment* terdapat pula hal yang harus diperhatikan yaitu bahaya yang terdapat di dalamnya seperti penggelapan data dan identitas, penipuan, dan malware. Maka dari itu, para pengguna diharapkan untuk berhati-hati dalam menggunakan *cashless payment*, serta bagi pemerintah, pihak yang berwajib dan penyedia *cashless payment* dapat memproteksi dan mengedukasi bagi pengguna agar mereka merasa paham, dan aman dengan kecanggihan *cashless payment* ini (Rositasari, 2022).

Di dalam penelitian yang lain disebutkan secara lebih spesifik terkait penerapan *cashless payment* di lingkungan pondok pesantren. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ansori (2021), disebutkan bahwa perkembangan *cashless payment system* banyak dirasakan manfaatnya oleh berbagai pihak, termasuk santri Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami yang merasakan kecanggihan *Cashless payment* ini, walaupun penerapan *Cashless* ini dikatakan telah memberikan manfaat, namun masih ada problem yang membuat keefektifan layanan masih belum dirasakan secara komprehensif, dari hasil analisisnya, terdapat sebab-sebab yang menjadi faktor *Cashless*

Payment ini masih belum dirasa sempurna, seperti:

- a. Tidak semua orang tua atau wali santri memiliki pemahaman yang baik tentang dunia perbankan, sehingga masih ada santri yang menerima uang tunai dari orang tua mereka.
- b. Implementasi *cashless payment* yang masih belum familiar di kalangan pondok pesantren mengakibatkan pihak toko atau kasir masih belum menguasai terhadap sistem tersebut.
- c. Banyaknya kegiatan santri menyebabkan server pada pada sistem jaringan mengakibatkan *trouble* yang terkadang memperlambat kegiatan transaksi.
- d. Kendala di atas mengakibatkan kegiatan transaksi mandek dan barang belum berhasil terjual.

Trouble di atas masih terbilang wajar mengingat program *cashless payment* di lingkungan pesantren masih seumur jagung (Ansori, 2021). Namun, kendala tersebut di lapangan sudah diupayakan dengan berbagai inovasi, dengan mendatangkan pekerja ahli dalam bidangnya, serta terus meng-*update* sehingga kedepannya *problem* tersebut tidak akan terulang kembali. Dan diharapkan program *cashless payment* ini dapat menginovasi pondok pesantren lain agar juga mengimplementasikan program *cashless* ini.

Pondok pesantren yang kami teliti mempunyai sistem khusus dalam menerapkan *cashless payment* yang hanya bisa dilakukan di wilayah pondok pesantren saja sebagaimana berikut ini:

- Pondok pesantren Al-Amien prenduan menggunakan *finger print*.
- Pondok pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata menggunakan ID Card santri.
- Pondok pesantren Nazhatut Thullab menggunakan koin khusus.

Beberapa informan menyampaikan pernyataannya terkait dampak diterapkan sistem *cashless payment* seperti pernyataan antri AA "Dengan program *cashless payment* ini saya sudah mulai bisa meminimalisir pembelanjaan setiap hari bahkan minggunya, dengan aturan batas maksimal belanja setiap

harinya, dan saya merasa lebih baik dengan program ini dibandingkan transaksi tanpa *cashless payment* saat saya ada di rumah waktu liburan pondok"

Penerapan *cashless payment* membawa dampak yang signifikan terhadap kegiatan transaksi dan pengelolaan keuangan santri. Hasil wawancara dengan santri dan pengurus pondok pesantren mengindikasikan bahwa program *cashless payment* ini dapat membantu manajemen keuangan santri seperti aturan maksimal belanja santri baik perhari, minggu bahkan, perbulan, meminimalisir resiko kehilangan dana santri santri, orang tua atau wali santri dapat mengetahui alokasi pengeluaran anaknya di pesantren, orang tua atau wali santri tidak direpotkan dengan uang bulanan santri karena sudah bisa ditransfer dari rumah masing-masing, serta santri dapat lebih mudah menabung karena sudah terprogram dalam sistem *cashless innovation* ini.

Selain dampak positif dengan adanya *cashless payment* ini juga terdapat dampak negatif seperti yang diungkapkan beberapa santri bahwa dengan adanya *cashless payment* ini santri bisa berperilaku boros, dan pembelian secara impulsif, alasannya dengan *cashless* mereka tidak ada kesulitan ketika berbelanja dengan uang yang harus dibawa. Namun, hal ini bisa ditanggulangi dengan batas maksimal pembelanjaan santri yang sudah diatur dalam sistem.

Maqashid Al-syariah

Maqashid al-syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *maqashid* dan *al-syariah*. *Maqashid* diadopsi dari bahasa Arab yang berarti maksud, tujuan, dan arah. kata *maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* atau *maqsad* (Helim, 2019) dari akar kata *al-qasd* (Musolli, 2018).

Selanjutnya, kata *syariah* secara etimologi berarti *sunnah*, agama, *manhaj*, dan ajaran. Sebagian ulama mengartikan kata *syariah* adalah agama yang meliputi akidah, hukum, ibadah, akhlak, adab, serta *mu'amalat*, atau sisi hukum amal di dalam agama (Nabilah et al., 2019). Awalnya kata *syariah* dipakai untuk menunjukkan sumber air atau air untuk diminum. Seiring berjalannya waktu kata

syariah memiliki arti jalan yang lurus. secara terminologi *syariah* adalah memuat *syariah-syariah* secara universal yang dianugerahi oleh Allah kepada para manusia dari hukum-hukum dengan perantara nabi dari para nabi (Paryadi, 2021). *Syariah* dapat didefinisikan sebagai hukum agama yang diperintahkan dan ditentukan oleh Allah SWT (Qaradhawi, 2006).

Ada beberapa ulama *maqashid syariah* yang telah mempresentasikan definisi *maqashid syariah* baik ulama klasik maupun kontemporer seperti al-Syatibi, al-Gazali, Muhammad Thahir bin Asyur, Alraisuni, Alfasi dan ulama lainnya. Satu diantaranya adalah ulama kontemporer yang *famous* dengan karyanya yang berjudul *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* yaitu Prof. Dr. Jasser Auda, PhD. Beliau berpandangan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan yang menjadi latar belakang disyariatkannya suatu hukum Islam (Auda, 2008).

Ulama kontemporer asal Indonesia pun mempunyai kontribusi pemikiran tentang *maqashid syariah* yakni Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. beliau berpandangan dalam bukunya *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syariah dan Hukum Islam antara Islam dan Politik* bahwa *maqashid syariah* adalah maksud atau tujuan utama dari syariat Islam yang meliputi penjagaan terhadap lima aspek utama yaitu: agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta (Arif, 2023) untuk mendapat kemaslahatan umat manusia di dunia hingga di akhirat (Wahyudi, 2015).

Secara lebih ringkas, definisi *maqashid syariah* ditemukan dalam buku karya Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, beliau menjelaskan pengertian dari *maqashid syariah* sebagai berikut;

مُرَاعَاةُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ بِجَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْعِ الْمَفَاسِدِ
 “Melaksanakan *hajjat* manusia dengan cara mewujudkan maslahatnya dan menjauhi mafsadahnya” (Sahroni dan Karim, 2015).

Maqashid syariah juga banyak digunakan sebagai metodologi yang sangat penting untuk digunakan dalam upaya metodologi hukum Islam. Dalam perihal sejarah *maqashid syariah* terdapat perbedaan ulama tentang siapa

pertama kali yang merumuskan *maqashid syariah*, satu diantaranya mengatakan bahwa al-Syatibi adalah *founding father of maqashid syariah* juga sebagai peletak dasar ilmu *maqashid syariah*, tetapi itu tidak berarti bahwa sebelum beliau tidak ada ilmu *maqashid syariah*. Maka dari itu, al-Syatibi lebih tepat dijuluki sebagai sarjana Muslim perdana yang membentuk secara sistematis *maqashid syariah* (Mufid, 2021).

Tingkatan *maqashid syariah* terdiri dari tiga tingkatan yaitu: *Pertama* tingkatan pokok (*dharuriyat*) karena sangat diperlukan dan bersifat esensial. *kedua* tingkatan penting (*hajiyat*) karena ada keinginan untuk memenuhi ketergantungan terhadap masalah, dan *Ketiga* pelengkap (*tahsiniyat*) karena dikategorikan sebagai keindahan, kenyamanan, atau penyempurnaan. (Suhaimi et al., 2023 ; Zaman et al., 2019). Dalam hal konsumsi, yang wajib menjadi prioritas adalah kebutuhan pokok (*dharuriyat*) yang meliputi sandang, pangan dan papan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa santri paling banyak membeli dalam bidang pakaian atau *fashion*. Mayoritas santri membeli pakaian beralaskan karena menjadi kebutuhan sehari-hari, namun setelah diteliti lebih dalam ada yang beralaskan karena pakaian sudah mengecil, lusuh, tidak trend, fomo pada teman, rusak hingga, koleksi dan, kebutuhan lainnya seperti baju kostum dengan teman sebayanya. Alasan pakaian sudah rusak lusuh, mengecil bisa dikatakan bahwa memang perlu mengkonsumsi barang tersebut, namun kategorinya belum darurat, karena masih terdapat baju yang bisa digunakan meski tidak bagus, namun alasan seperti trend, koleksi, fomo dan lainnya menjadi dasar yang tidak harus dikabulkan.

Barang kedua yang banyak dibelanja santri adalah *snack* berlebih. Santri dikenal dengan kegiatannya yang super padat dengan banyaknya program kegiatan yang ada di dalam Pondok Pesantren, seperti kajian, kegiatan kursus, latihan dan yang lain. Hal ini membuat mereka seakan menjadi beban dalam pikiran sehingga membutuhkan banyak asupan makanan. *Snack* pada dasarnya boleh saja menjadi konsumsi, namun setelah peneliti terlibat dalam suasana di lokasi penelitian,

mereka berbelanja *snack* bukan hanya untuk kebutuhan saja namun lebih dari itu, seperti ketika nongkrong, menunggu kegiatan selanjutnya. Dan terlebih ketika hari libur kegiatan pesantren. Tidak hanya itu santri juga melakukan *impulsive buying* ketika berada di toko, karena melihat kemasan dan tatanan rapi toko yang menggoda dan diskon yang ditawarkan.

Barang ketiga yang banyak dibelanjakan oleh santri yaitu produk *skincare*. Mayoritas usia santri adalah usia remaja yang mana sudah tertarik untuk memperindah penampilan. Ditambah faktor-faktor eksternal media sosial (ketika liburan santri) yang membuat mereka ingin tampil menarik. Sebenarnya pembelian produk *skincare* boleh saja dibeli untuk merawat kulit dikategorikan sebagai kebutuhan non pokok karena tidak mengancam kehidupan.

Hampir seluruh kebutuhan finansial santri masih dalam tanggungan orang tua atau wali yang tentunya ada batasan nominal dari orang tua atau peraturan dari pondok pesantren. Seharusnya santri dapat memajemen keuangannya dengan baik dan memprioritaskan keuangannya untuk kebutuhan fundamental di pondok pesantren seperti bujet untuk pembelian buku, kitab, dan kebutuhan urgen lainnya. Alangka baiknya santri juga mempersiapkan dana darurat untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak di kemudian hari agar tidak terlalu membebani orang tua atau wali santri.

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali menguraikan prinsip utama *maqashid syariah* dalam karyanya al-Mustashfa yaitu *hifdz ad-din* (pemeliharaan agama), *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifdz an-nasl* (pemeliharaan keturunan) dan, *hifdz al-mal* (pemeliharaan harta) (Ghazali, 1997). Urutan ini banyak disepakati oleh ulama ushul fiqh dan ulama fiqh di masa berikutnya. Bahkan Abdullah Darraz berpendapat bahwa urutan yang dikemukakan oleh al-ghazali adalah urutan yang paling mendekati terhadap kebenaran (Syathiby, 2005; Fahmi, 2023).

Salah satu upaya untuk menyadarkan santri dalam perilaku konsumtif adalah melalui

pendekatan serta pemahaman terhadap prinsip *maqashid syariah* sebagai berikut;

Prinsip *hifdz ad-din* (pemeliharaan agama). Prinsip ini menjadi dasar bagi individu untuk menjalankan agama sesuai dengan ajaran agama Islam. Setiap hal di kehidupan seluruhnya diupayakan untuk disandarkan kepada agama termasuk perilaku konsumtif. Barang yang dibeli diupayakan dapat menjadi penunjang perilaku keberagamaan santri, seperti halnya stereotip yang ada pada diri santri sebagai insan yang paham agama. Layaknya ketika membeli pakaian, diharapkan untuk meluruskan niat untuk menjadi penunjang ibadah, penutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta menjadi jalan untuk menimba ilmu di pondok pesantren. Sebaliknya, ketika membeli bukan diniatkan sebagai perilaku *flexing*, pamer, dan ingin dipuji. Sehingga perbelanjaan *fashion* menjadi boleh karena sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama. Begitu pula dengan pembelian *snack* akan menjadi bagus ketika diniatkan agar menjadi penyemangat dalam beribadah, dan mengaji di pesantren. Sebaliknya, hukumnya menjadi tidak boleh ketika berbelanja diniatkan untuk *israf* (boros) dan hal yang tidak baik lainnya.

Prinsip *hifdz an-nafs* (pemeliharaan jiwa). Prinsip ini merujuk pada kewajiban etis individu. Penjagaan terhadap jiwa ini dimaksudkan agar tidak terbawa terhadap perilaku yang merusak etika santri selaku insan yang dicap manusia yang paham agama dan tinggi nilai akhlaknya. Para santri harus menghindari dari perilaku yang tidak baik seperti *riya*, *sum'ah*, *takabur*, dan *israf*.

Prinsip *hifdz al-'aql* (pemeliharaan akal). Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga integritas akal manusia. Melalui prinsip ini, santri dapat mempertahankan kejernihan dalam berpikir, penyebab yang mempengaruhi untuk bersikap *israf* harus dihadapi dengan penuh pertimbangan. Santri harus berpikir secara bijak dalam mengambil keputusan agar menghasilkan keputusan-keputusan yang positif. Dalam berbelanja santri harus cerdas memilah dan memilih barang yang dapat mendukung dalam kegiatan belajar di pondok. Karena sejatinya santri harus terfokus pada kegiatan pendidikannya di Pondok Pesantren

untuk menimba ilmu, sedangkan *fashion* dan *skincare* hanyalah sebagai penunjang bukan kebutuhan pokok. Hasil observasi di lapangan masih terdapat sebagian santri yang berbelanja bukan untuk penunjang pendidikan tapi, hanya untuk kebahagiaan, dan kesenangan semata. Hal ini banyak ditemui terlebih pada santri baru yang masih belum cakap memajemen keuangannya.

Prinsip *Hifdz an-nasl* (menjaga keturunan). Prinsip ini tertuju pada menjaga keturunannya, keluarga, dan masa depannya. *Outcome* yang didapat di lapangan mengemukakan bahwa lebih dari setengah keseluruhan informan mengatakan tingkat ekonomi orang tua wali santri masih menengah ke bawah. Dari fakta ini seharusnya para santri lebih bijak dalam memajemen keuangannya, sebagai antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang semisal ada hambatan keuangan dari orang tua atau wali santri. Setelah dilakukan wawancara dengan petugas program keuangan sekaligus pengurus di Pondok Pesantren, sebenarnya pihak pondok pesantren telah menyediakan layanan program menabung santri agar mereka mulai paham akan pentingnya literasi keuangan sehingga diharapkan setelah lulus dari pondok pesantren bisa menerapkan dan mengembangkan literasi keuangan mereka. Santri diharapkan bisa bertanggung jawab atas amanah yang telah diberikan dengan diamanahi sebagai gelar santri yang dipandang lebih faham agama dan aturan.

Prinsip *hifdz al-maal* (pemeliharaan harta). Prinsip ini berhubungan dengan pentingnya menjaga harta benda. Harta benda adalah titipan ilahi yang harus dikelola dengan baik, dan dijalankan dengan baik. Setelah menganalisis di lapangan memang para santri masih belum bisa membuat uang mereka menjadi produktif secara finansial karena mereka memang difokuskan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di Pondok Pesantren. Namun, dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua mereka bisa menginvestasikan terhadap hal-hal akademik seperti pembelian kitab, buku, dan segala hal penunjang kegiatan belajar mengajar santri. Disinilah santri bisa dikategorikan bijak dalam mengelola keuangan mereka yang bisa mengalokasikan uangnya untuk hal-hal positif. Namun, beda halnya dengan sebagian santri

yang hanya menghabiskan uangnya untuk hal-hal konsumtif dan hal ini banyak ditemui pada santri baru yang belum bisa mengalokasikan keuangannya dengan baik. Untungnya dengan program *cashless payment* para santri mulai bisa memajemen keuangannya dengan terdeteksinya data-data perbelanjaan mereka sehingga orang tua dan santri bisa mengetahui daftar-daftar belanjaan santri setiap waktu. Pun juga telah ada aturan dari pondok pesantren terkait batas maksimal perbelanjaan setiap hari, pekan hingga perbulannya, tergantung kebijakan setiap pondok pesantren.

Skema santri yang bisa dilakukan ketika santri berniat untuk membeli adalah dengan mengklasifikasikan kebutuhan tertentu dengan membedakan kebutuhan dan keinginan, mengidentifikasi sesuai dengan tiga aspek tingkatan *maqashid syariah* yaitu kebutuhan *dharuriyah* (primer), *hajiyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Langkah selanjutnya santri harus mengetahui barang yang dibeli tidak kontradiktif terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah*, yaitu *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, *hifdz an-nasl* dan, *hifdz al-mal*.

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji tentang perilaku konsumtif santri di pondok pesantren madura dalam penerapan *cashless payment* perspektif *maqashid syariah*. Ditemui antri berperilaku konsumtif mayoritas terhadap pembelian *fashion*, *snack*, dan *skincare* yang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, dan usia remaja. Penerapan *cashless payment* menjadi salah satu pilihan pengurus pondok pesantren untuk menekan perilaku konsumtif yang ada di lingkungan pondok pesantren.

Santri sebagai insan yang dinilai paham agama seharusnya menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* dalam segala hal, salah satunya dalam berperilaku konsumsi. Prinsip *maqashid syariah* yang seharusnya diterapkan santri diantaranya adalah *hifdz ad-din* yaitu penjagaan terhadap agama dengan mempertimbangkan barang yang akan dibeli dapat mendukung dalam berlangsungnya ibadah atau tidak. *Hifdz an-nafs* yaitu penjagaan terhadap jiwa, dengan tidak membeli barang atas dasar hawa nafsu. *Hifdz*

al-aql adalah penjagaan terhadap akal dengan berpikir dengan baik terhadap barang yang akan dibeli agar bernilai manfaat dan tidak sia-sia. *Hifdz an-nasl* adalah penjagaan keturunan dengan mengalokasikan keuangannya dengan baik agar masa depan santri dan keluarganya cerah dengan cara menabung dan menginvestasikan terhadap hal-hal yang dapat menunjang pendidikannya. *Hifdz al-maal* yaitu penjagaan harta benda dengan prinsip ini harusnya santri lebih *care* terhadap memajemen keuangannya dengan tidak boros dan hal tidak baik lainnya.

Penerapan *maqashid syariah* di pondok pesantren tergantung kepada seseorang santrinya. Tidak semua santri paham terhadap pengimplementasian *maqashid syariah*, terlebih santri yang masih baru belajar ilmu agama seperti santri baru. Beda halnya dengan santri yang sudah paham terhadap agama mereka juga sudah peka terhadap literasi dan manajemen keuangannya sendiri.

Saran yang dapat peneliti sampaikan adalah pihak yang berwenang di Pondok Pesantren lebih meneliti mendalam lagi, karena masih ada sebagian santri yang bertransaksi di luar Pondok Pesantren, hal itu juga karena masih belum pahamnya wali santri terkait program *cashless payment* di Pondok Pesantren sehingga orang tua wali santri masih memberikan uang *cash* terhadap beberapa santri. Pembatasan maksimal pembelanjaan nominal santri juga seharusnya dikaji ulang, sesuaikan dengan kebutuhan santri, tidak terlalu banyak dan tidak pula terlalu sedikit, hal ini juga dapat meminimalisir penggunaan uang *cash* santri. Terakhir adalah pemahaman terhadap literasi keuangan santri baik manajemen keuangan bahkan penerapannya terhadap *maqashid syariah*, karena finansial adalah salah satu hal yang sensitif, karena ketika santri berperilaku boros berkemungkinan akan menambah beban terhadap orang tua atau wali santri.

Peneliti sadar banyak kekurangan dalam penelitian ini dan berharap akan ada penelitian lebih mendalam lagi, tidak hanya di kawasan pesantren pulau madura saja namun penelitian di berbagai daerah juga seyogyanya dilakukan agar problem konsumtif dapat ditangani dengan baik.

Daftar Referensi

- Abdurrahman, Z. (2020). TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 22(1). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>
- Anggraini, K.R., Lubis, R., & Azzahroh, P. (2022). PENGARUH VIDEO EDUKASI TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA AWAL TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI. *Menara Medika*.
- Anggraini, R., & Santhoso, F. (2019). Hubungan antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamajoP)*, 3(3), 131-140. <http://dx.doi.org/10.22146/gamajop.44104>
- Ansori, M. A. Z. (2021). Efektivitas pembayaran non tunai (cashless) pada bump pesantren modern Ummul Quro al-Islami. *AD DIWAN*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.51192/ad.v1i01.132>
- Arif, S. (2023). *Islam dan Pancasila: Perspektif Maqashid Syari'ah Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D (1)*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Athallah, M. F., Mariah, M., & Asbara, N. W. (2023). FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KONSUMTIF MASYARAKAT NELAYAN. *Jurnal Manuver : Akuntansi Dan Manajemen*, 1(2), 118-131. Retrieved from <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/manuver/article/view/3869>
- Dewi, A. A. (2024). The Effect of Digital Payment on Generation Z's Consumptive Behaviour. *International Journal Administration, Business & Organization*, 5(3), 75-85. <https://doi.org/10.61242/ijabo.24.321>
- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). PARTISIPASI BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN DIGITALISASI SISTEM PEMBAYARAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271-

286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: a systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Azifi, M. R., Nurbaiti, & Dharmasari, B. (2023). Analysis of Cashless Transaction Behavior With Maqashid Syariah Approach. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(4), 1959–1970. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v5i1.4535>
- Ahmad, B., & Laha, M. S. (2020). Implementation of field studies to improve problem analysis ability (case study in the student sociology IISIP Yapis Biak). *JURNAL NALAR PENDIDIKAN*, 8(1), 63–72. <https://doi.org/10.26858/jnp.v8i1.13644>
- BPS. (2023). PENGELUARAN UNTUK KONSUMSI PENDUDUK INDONESIA, MARET 2023 Consumption Expenditure of Population of Indonesia, March 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. (2024). Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, Maret 2024 (Consumption Expenditure of Population of Indonesia, March 2024). Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Camfield, L., & Guillen-Royo, M. (2010). Wants, Needs and Satisfaction: A Comparative Study in Thailand and Bangladesh. *Social Indicators Research*, 96(2), 183–203. <http://www.jstor.org/stable/40649338>
- Darmawan, R., Shulthoni, M., & Stiawan, D. (2024). Pengaruh Sistem Cashless Payment Sebagai Sarana Transaksi Utama Di Pondok Modern Tazakka. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 16–22. Retrieved from <https://ejournal.uingsdur.ac.id/sahmiyya/article/view/1856>
- Fadillah, A. N., Saenan, D., & Muchtasib, A. B. (2020). ANALISIS PENGARUH PROMOSI DIGITAL TERHADAP PERILAKU KONSUMTIF MAHASISWA PERBANKAN SYARIAH DALAM BERBELANJA ONLINE DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI. *Account: Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 7(1). <https://doi.org/10.32722/acc.v7i1.2834>
- Fahmi, R., & Firdaus, F. (2024). Pemikiran Imam Al-Syhatibi tentang Maqashid Al-Syariah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 3(2).
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran Maqashid syariah al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 101–114. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S. R. I., Honesti, L., Wahyuni, S. R. I., Mouw, E., ... & Ambarwati, K. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Ghazali, A. (1997). *Al-Mustashfa Min 'Ilm Ushul, Juz 1*, Beirut: Darul Fikri.
- Hanum, N. (2017). Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Perilaku Konsumsi Mahasiswa Universitas Samudra di Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.1234/jse.v1i2.325>
- Hasanah, W., & Abrori, F. (2023). PERILAKU KONSUMTIF SANTRI PUTRI PONDOK PESANTREN NURUL HUDA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH. *AQaduna : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(01), 16–30. <https://doi.org/10.52491/aqaduna.v1i01.32>
- Helim, A. (2019). *Maqashid al-syari'ah versus usul al-Fiqh (Konsep dan posisinya dalam metodologi hukum islam)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. ISBN 978-623-236-017-4 (In Press)
- Nurdin, H., & Par, S. S. (2023). The dynamics of cashless society: A systematic review. *Advanced International Journal of Business, Entrepreneurship and SMES (AIJBES)*, 5(15), 7–16.
- Hidayanti, F., Tubastuvi, N., Purwidiyanti, W., & Endratno, H. (2023). THE INFLUENCE OF FINANCIAL LITERACY, LIFESTYLE, SELF-CONTROL, AND PEER CONFORMITY ON STUDENT'S CONSUMPTIVE BEHAVIOR. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 7(1). <https://doi.org/10.29040/ijebar.v7i1.7887>
- Indriyani, V. A., Mukhtar, S., & Wiralaga, H. K. (2022). ECONOMIC LITERACY, LIFESTYLE AND SELF-CONTROL OF STUDENT CONSUMPTIVE

- BEHAVIOR FACULTY OF ECONOMICS, JAKARTA STATE UNIVERSITY. *Jurnal Pendidikan Ekonomi, Perkantoran, Dan Akuntansi*, 3(3), 156-174. <https://doi.org/10.21009/jpepa.0303.12>
- Lenniawati, M., & Anastasia, N. (2020). THE INFLUENCE OF CASHLESS PAYMENT USAGE AND PROTECTION AGAINST FINANCIAL INCLUSION IN MICRO AND SMALL ENTERPRISES IN KEDIRI. *International Journal of Financial and Investment Studies (IJFIS)*, 1(2), 67-76. <https://doi.org/10.9744/ijfis.1.2.67-76>
- Lestarina, E., Karimah, H., Febrianti, N., Ranny, R., & Herlina, D. (2017). Perilaku Konsumtif di Kalangan remaja. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 2(2), 1-6. <https://doi.org/10.29210/3003210000>
- Marlina, L., Mundzir, A., & Pratama, H. (2021). Cashless dan cardless Sebagai Perilaku Transaksi Di era digital: Suatu Tinjauan Teoretis Dan Empiris. *Jurnal Co Management*, 3(2), 533-542. <https://doi.org/10.32670/comanagement.v3i2.424>
- Melinda, M., Lesawengen, L., & Waani, F. J. (2022). Perilaku Konsumtif Dan Kehidupan Sosial Ekonomi Mahasiswa Rantau (Studi Kasus Mahasiswa Toraja Di Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Ilmiah Society*, 2(1), 1-10.
- Mardalis, M. (1995). *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan proposal*. Bumi Aksara.
- Moser, A., & Korstjens, I. (2017). Series: Practical guidance to qualitative research. Part 1: Introduction. *The European journal of general practice*, 23(1), 271-273. <https://doi.org/10.1080/13814788.2017.1375093>
- Mufid, M. (2021). *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Kajian Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi Akad-akad Muamalah Kontemporer*. Kencana, Jakarta. ISBN 978-623-218-914-0
- Mukarrom, A., & Zahid, R. A. (2023). Moderasi Beragama Pesantren Dalam Setiap Modernisasi Pendidikan: Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh. *Mujalasa: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-16.
- Ihsan, I., & Mukrimah, M. (2023). Perilaku Konsumtif Gaya Hidup Santri Prespektif Ekonomi Islam: (Studi Kasus Santri Amsilati Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil Putri). *Journal of Economic and Islamic Research*, 1(02), 165-176. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v1i02.56>
- Musolli, M. (2018). Maqasid syariah: Kajian teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-ISU Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60-81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nabilah, N., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). Perspektif Maqashid Syariah Pada Pengungkapan Etika Dan Tanggung Jawab Sosial Bank Syariah Di Indonesia. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(3).
- Nurbaeti, A. (2022). Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Azmina: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 15-27.
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201-216.
- Paujiah, P., & Ariani, L. . (2023). PERILAKU KONSUMTIF: STUDI KUANTITATIF DESKRIPTIF MASYARAKAT DI KABUPATEN KOTABARU. *Jurnal Ilmu Psikologi Dan Kesehatan (SIKONTAN)*, 2(2), 153-160. <https://doi.org/10.47353/sikontan.v2i2.1307>
- Puteri, H. E., Arinda, N., Dewi, S., & Sari, G. (2022). Self-control and consumptive behavior control in purchasing internet services for social networking among Muslim millennials. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(6), 118-129.
- Qaradhawi, Y. A. 2006. *Dirasah fi Fiqh Maqashid Asy-Syariah (Baina Al-Maqashid Al-Kulliyah wa An-Nushush Al-Juz'iyah)*. Mesir: Dar Asy-Syuruq.
- Rahmadi, R. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. [https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://idr.uin-antasari.ac.id/10670/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).
- Rasyid, A. (2019). Perilaku Konsumtif Dalam Perspektif Agama Islam. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 5(2), 172-186.
- RI, Departemen Agama. (2002). *Al-Quran dan Terjemahannya*.
- Riswanto, A., Thursina, F., Nurlaila, R. D., & Kusuma, F. (2023). Analysis of Adolescent Consumptive Behavior: Determinants and Their Impact on

- Psychological Well-Being. *West Science Social and Humanities Studies*, 1(01), 1–9.
- Rofiki, A. (2023). DIGITALISASI KEUANGAN BAITUL MALL SANTRI (e-BMS) DI PONDOK PESANTREN MIFTAHUL ULUM PANYEPPEN. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1), 211–227. <https://doi.org/10.36420/ju.v8i1.6227>
- Rosa, E., & Sugiono, S. (2022). Penerapan E-Bekal Dalam menekan Perilaku Konsumtif Santri di Pondok Pesantren Nurul jadid. *Jurnal E-Bis (Ekonomi-Bisnis)*, 6(1), 171–183. <https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.884>
- Rositasari, S. (2022). Penggunaan pembayaran non-tunai (cashless payment) berbasis kartu dan digital di Indonesia. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 13(2), 163.
- Sahroni, O., & Karim, A. A. (2015). *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. RajaGrafindo Persada
- Krishnan, A. R. G., & Sethuramalingam, V. (2017). Who are youth? - The search for a comprehensive definition. *Reseach Direction*, 5(3): 1–5.
- Sitompul, J. S. A., Fachrudin, K. A., Sihotang, N., Firmansyah, R., & Navaloam, Y. (2022). Analysis of the Use of Non-Cash (Cashless) as a Payment Tool among Generation Z in Indonesia. *ENDLESS: International Journal of Future Studies*, 5(3), 129-144.
- Suhaimi, M. R., & Hakim, M. R. (2023). Maqāṣid Al-Sharī'ah: Teori Dan Implementasi. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, 2, 162-166.
- Syathiby, I. A. (2005). *Al muwafaqat fii ushul al syari'at juz 2*. Kairo: Darul al- Hadits.
- Tenny, S., Brannan, J. M., & Brannan, G. D. (2017). Qualitative study. In *StatPearls [Internet]*. StatPearls Publishing.
- Wahyudi, Y. (2015). *Hukum Islam antara filsafat dan politik*. Yogyakarta: Pesantren Newasea Press.
- Wardani, L. M. I., & Anggadita, R. (2021). *Konsep diri dan konformitas pada perilaku konsumtif remaja*. Penerbit NEM.
- Zaman, Q. U., Kabir Hassan, M., Akhter, W., & Brodmann, J. (2019). Does the interest tax shield align with Maqasid Al Shariah in finance? *Borsa Istanbul Review*, 19(1), 39–48. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2018.07.004>
- Zargar, N. A., Handoyo, R. D., Heiqbaldi, U., Ibrahim, K. H., Ali, U., & Ula, E. N. (2023). Adoption of cashless economy: a review. *Manajemen dan Bisnis*, 22(2), 74-92.